



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 222/Pid.B/2014/PN Btl

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	: DWI AGUS WAHYUDI Bin SIDIK WAHONO
Tempat lahir	: Jepara
Umur/tgl. lahir	: 32 Tahun / 12 Mei 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Gempolsewu RT 02 RW 08 Gempolsewu Rowosari Kendal Jawa Tengah
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: S-1

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan hari dan tanggal Putusan ini dibacakan ;

Bahwa Terdakwa setelah diterangkan kepadanya dengan sepatutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Desember 2014 menyatakan telah didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. M. ROZAQ KURNIAWAN, SH.
2. HARI SUWARSO, SH.
3. SUPRIYONO, SH.,

Seluruhnya Advokat/Pengacara dari kantor MRK and PARTNERS yang beralamat di Jl. Gunung Payung No. 75, Semarang, yang selanjutnya akan disebut sebagai Tim Penasihat Hukum Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan kelengkapan berkas perkara ;

Setelah membaca penetapan No. 222/Pen.Pid/2014/PN. Btl, tentang penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id dipersidangkan, serta setelah memperhatikan pula barang bukti dipersidangkan ;

Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan dari penuntut umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 2 Februari 2015 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DWI AGUS WAHYUDI Bin SIDIK WAHONO bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI AGUS WAHYUDI Bin SIDIK WAHONO tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI Cabang Bantul No.Rekening 0222798052 atas nama sdr.Priyono alamat Tegalayang 09 Caturharjo Pandak Bantul, 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI Unit Srandakan Bantul No.rekening 663901008536535 atas nama sdr.Priyono alamat Tegalayang 09 Caturharjo Pandak Bantul tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) buah buku rekenng tabungan BRI Britama Bisnis Cabang 003 Kendal No.rekening 003401000029568 atas nama Dwi Agus Wahyudi alamat Gempolsek RT 02 RW 08 Rowosari Kendal dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan (*Pleidoi*) yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Agus Wahyudi Bin Sidik Wahono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan ;
3. Atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP ;
4. Meyatakan Terdaakwa bebas demi hukum dan segera keluar dari Tahanan ;
5. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa dalam kedudukan semula ;

Atau Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula halnya terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Dwi Agus Wahyudi Bin Sidik Wahono pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Juli 2013 atau setidak-tidaknya pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Restoran Jambon Resto di Jl.Kabupaten Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman atau setidak-tidaknya ditempat lain berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bantul berwenang mengadili perkara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :---

- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2014 saksi Priyono sedang menghadiri acara reuni di Jambon Resto di Jl.Kabupaten Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman yang juga dihadiri oleh terdakwa, selanjutnya dalam reuni tersebut dihadapan peserta reuni terdakwa mengatakan jika terdakwa mempunyai CV yang berkantor di Semarang, bergerak dibidang truk angkutan, sekarang pekerjaan yang dijalani di Cirebon bekerjasama dengan PT.Indosemen. Bahwa terdakwa menawarkan kepada peserta reuni jika ada yang berminat untuk investasi diminta menghubungi terdakwa di nomor 081904214966 dan 081392976677, investasi dilakukan dengan cara menyediakan unit truk dump untuk dikelola terdakwa sambil terdakwa menunjukkan rekap penghasilan dari setiap unit truk dump untuk setiap bulannya adalah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Bahwa pada waktu itu terdakwa menyampaikan jika untuk pembelian unit truk dump bisa melalui terdakwa dengan cara kredit dan sekarang ada lima unit yang terdakwa turunkan, harga paket kredit DP (uang muka) Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per unit dengan rincian Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk uang muka truk dan 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk dump dengan angsuran berikutnya sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya selama 4 (empat) tahun. Bahwa terdakwa juga mengatakan jika setelah uang ditransfer sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) paling cepat dua minggu dan paling lambat satu bulan truk sudah diterima oleh pembeli dan sudah beratas nama pembeli. Bahwa setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut diatas, saksi Priyono menjadi tertarik dan percaya dengan kata-kata terdakwa tersebut dan akan membeli truk dump melalui terdakwa tersebut selanjutnya saksi Priyono mentransfer uang total sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening bank milik terdakwa dengan rincian :
 - a. Pada tanggal 28 Juni 2013 melalui ATM Bank BRI unit Srandakan Bantul milik terdakwa, terdakwa mentransfer uang dari rekening BRI Unit Srandakan dengan nomor 663901008536535 ke rekening BRI milik terdakwa nomor 003401000029568 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
 - b. Pada tanggal 28 Juni 2013 melalui ATM Bank BRI unit Srandakan Bantul milik terdakwa, terdakwa mentransfer uang dari rekening Bank BNI Bantul milik terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nomor 0222798052 ke rekening BRI milik terdakwa nomor 003401000029568
putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),

- c. Pada tanggal 29 Juni 2013 melalui ATM Bank BRI unit Srandakan Bantul milik terdakwa, terdakwa mentransfer uang dari rekening BRI Unit Srandakan dengan nomor 663901008536535 ke rekening BRI milik terdakwa nomor 003401000029568 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah),
- d. Pada tanggal 29 Juni 2013 melalui ATM Bank BRI unit Srandakan Bantul milik terdakwa, terdakwa mentransfer uang dari rekening Bank BNI Bantul milik terdakwa nomor 0222798052 ke rekening BRI milik terdakwa nomor 003401000029568 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
- e. Pada tanggal 17 Juli 2013 melalui internet banking, terdakwa mentransfer uang dari rekening Bank BNI Bantul milik terdakwa nomor 0222798052 ke rekening BRI milik terdakwa nomor 003401000029568 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),
- Bahwa saksi Priyono selalu memberitahu terdakwa setiap kali mentransfer uang tersebut , akan tetapi setelah saksi Priyono mentransfer uang total sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening bank milik terdakwa tersebut, ternyata sampai sekarang truk dump yang dijanjikan terdakwa tersebut tidak ada sampai dengan sekarang dan terdakwa mengatakan kepada saksi Priyono jika uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) tersebut sudah habis.
- Akibat Perbuatan terdakwa, saksi Priyono mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau nilai lain yang mendekati itu, atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (Dua ratus lima puluh rupiah).
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo

pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Dwi Agus Wahyudi Bin Sidik Wahono pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Juli 2013 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Restoran Jambon Resto di Jl.Kabupaten Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman atau setidaknya tidaknya ditempat lain berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bantul berwenang mengadili perkara dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2014 saksi Priyono sedang menghadiri acara reuni di Jambon Resto di Jl.Kabupaten Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman yang juga dihadiri oleh terdakwa, selanjutnya dalam reuni tersebut dihadapan peserta reuni terdakwa mengatakan jika terdakwa mempunyai CV yang berkantor di Semarang, bergerak dibidang truk angkutan, sekarang pekerjaan yang dijalani di Cirebon bekerjasama dengan PT.Indosemen. Bahwa terdakwa menawarkan kepada peserta reuni jika ada yang berminat untuk investasi diminta menghubungi terdakwa di nomor 081904214966 dan 081392976677, investasi dilakukan dengan cara menyediakan unit truk dump untuk dikelola terdakwa sambil terdakwa menunjukkan rekap penghasilan dari setiap unit truk dump untuk setiap bulannya adalah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Bahwa pada waktu itu terdakwa menyampaikan jika untuk pembelian unit truk dump bisa melalui terdakwa dengan cara kredit dan sekarang ada lima unit yang terdakwa turunkan, harga paket kredit DP (uang muka) Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per unit dengan rincian Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk uang muka truk dan 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk dump dengan angsuran berikutnya sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya selama 4 (empat) tahun. Bahwa terdakwa juga mengatakan jika setelah uang ditransfer sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) paling cepat dua minggu dan paling lambat satu bulan truk sudah diterima oleh pembeli dan sudah beratas nama pembeli. Bahwa saksi Priyono kemudian membeli truk dump melalui terdakwa tersebut dan saksi Priyono mentransfer uang total sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening bank milik terdakwa dengan rincian :

- Pada tanggal 28 Juni 2013 melalui ATM Bank BRI unit Srandakan Bantul milik terdakwa, terdakwa mentransfer uang dari rekening BRI Unit Srandakan dengan nomor 663901008536535 ke rekening BRI milik terdakwa nomor 003401000029568 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
 - Pada tanggal 28 Juni 2013 melalui ATM Bank BRI unit Srandakan Bantul milik terdakwa, terdakwa mentransfer uang dari rekening Bank BNI Bantul milik terdakwa nomor 0222798052 ke rekening BRI milik terdakwa nomor 003401000029568 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
 - Pada tanggal 29 Juni 2013 melalui ATM Bank BRI unit Srandakan Bantul milik terdakwa, terdakwa mentransfer uang dari rekening BRI Unit Srandakan dengan nomor 663901008536535 ke rekening BRI milik terdakwa nomor 003401000029568 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah),
 - Pada tanggal 29 Juni 2013 melalui ATM Bank BRI unit Srandakan Bantul milik terdakwa, terdakwa mentransfer uang dari rekening Bank BNI Bantul milik terdakwa nomor 0222798052 ke rekening BRI milik terdakwa nomor 003401000029568 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
 - Pada tanggal 17 Juli 2013 melalui internet banking, terdakwa mentransfer uang dari rekening Bank BNI Bantul milik terdakwa nomor 0222798052 ke rekening BRI milik terdakwa nomor 003401000029568 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),
- Bahwa saksi Priyono selalu memberitahu terdakwa setiap kali mentransfer uang tersebut, akan tetapi setelah saksi Priyono mentransfer uang total sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening bank milik terdakwa tersebut, ternyata sampai sekarang truk dump yang dijanjikan terdakwa tersebut tidak ada sampai dengan sekarang dan terdakwa mengatakan kepada saksi Priyono jika uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) tersebut sudah habis.
 - Akibat Perbuatan terdakwa, saksi Priyono mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau nilai lain yang mendekati itu, atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (Dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/kebenaran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi PRIYONO, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Priyono kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Restoran Jambon Resto di Jl.Kabupaten Gamping Sleman saksi Priyono bersama teman-temannya yang merupakan mantan Tenaga Kerja yang pernah bekerja di Jepang mengadakan reuni.
- Bahwa benar saksi Priyono merupakan mantan Tenaga kerja yang bekerja di Jepang.
- Bahwa benar pada saat reuni tersebut dihadapan para peserta reuni terdakwa menawarkan kerjasama dengan para peserta reuni yaitu bekerja sama di bidang jasa angkutan.
- Bahwa benar didepan para peserta reuni terdakwa mengaku mempunyai CV yang berkantor di Semarang, bergerak dibidang truk angkutan, sekarang pekerjaan yang dijalani di Cirebon bekerjasama dengan PT.Indosemen.
- Bahwa benar terdakwa menawarkan kepada peserta reuni jika ada yang berminat untuk investasi diminta menghubungi terdakwa di nomor 081904214966 dan 081392976677, investasi dilakukan dengan cara menyediakan unit truk dump untuk dikelola terdakwa sambil terdakwa menunjukkan rekap penghasilan dari setiap unit truk dump untuk setiap bulannya adalah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan rincian 40% untuk pengelola dan 60% untuk pemilik truk.
- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa menyampaikan jika untuk pembelian unit truk dump bisa melalui terdakwa dengan cara kredit dan sekarang ada lima unit yang terdakwa turunkan, harga paket kredit DP (uang muka) Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per unit dengan rincian Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk uang muka truk dan 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk dump dengan angsuran berikutnya sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya selama 4 (empat) tahun. Bahwa terdakwa juga mengatakan jika setelah uang ditransfer sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) paling cepat dua minggu dan paling lambat satu bulan truk sudah diterima oleh pembeli dan sudah beratas nama pembeli.
- Bahwa benar terdakwa menjanjikan jika angsuran truk sudah lunas (dalam waktu 4 tahun) maka truk akan menjadi milik investor.
- Bahwa benar mendengar perkataan-perkataan dari terdakwa tersebut banyak para peserta reuni yang percaya dan tertarik menginvestasikan uangnya kepada terdakwa termasuk saksi Priyono.
- Bahwa benar saksi Priyono telah mengirimkan uang kepada terdakwa total sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan rincian :
 - ⇒ Pada tanggal 28 Juni 2013 melalui ATM Bank BRI unit Srandakan Bantul milik terdakwa, terdakwa mentransfer uang dari rekening BRI Unit Srandakan dengan nomor 663901008536535 ke rekening BRI milik terdakwa nomor 003401000029568 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
 - ⇒ Pada tanggal 28 Juni 2013 melalui ATM Bank BRI unit Srandakan Bantul milik terdakwa, terdakwa mentransfer uang dari rekening Bank BNI Bantul milik terdakwa nomor 0222798052 ke rekening BRI milik terdakwa nomor 003401000029568 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Pada tanggal 29 Juni 2013, melalui ATM Bank BRI unit Srandakan Bantul milik terdakwa, terdakwa mentransfer uang dari rekening BRI Unit Srandakan dengan nomor 663901008536535 ke rekening BRI milik terdakwa nomor 003401000029568 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah),
- ⇒ Pada tanggal 29 Juni 2013 melalui ATM Bank BRI unit Srandakan Bantul milik terdakwa, terdakwa mentransfer uang dari rekening Bank BNI Bantul milik terdakwa nomor 0222798052 ke rekening BRI milik terdakwa nomor 003401000029568 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
- ⇒ Pada tanggal 17 Juli 2013 melalui internet banking, terdakwa mentransfer uang dari rekening Bank BNI Bantul milik terdakwa nomor 0222798052 ke rekening BRI milik terdakwa nomor 003401000029568 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),
- Bahwa benar setelah transfer uang tersebut terdakwa tidak pernah meminta persyaratan lain seperti KTP kepada saksi Priyono untuk pengurusan kredit kendaraan truk dump sehingga saksi Priyono curiga.
 - Bahwa benar setiap kali saksi Priyono mengirimkan uang tersebut selalu mengabari teman-teman mantan tenaga kerja di Jepang karena mereka juga tertarik untuk investasi.
 - Bahwa benar setelah sesuai waktu yang dijanjikan saksi Priyono sering menghubungi terdakwa tetapi terdakwa tidak merespon.
 - Bahwa benar sampai sekarang truk dump yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi Priyono tersebut tidak ada dan menurut terdakwa uang yang telah ditransfer oleh saksi Priyono kepada terdakwa sudah habis.
 - Bahwa benar saksi Priyono datang ke rumah terdakwa di Kendal Jawa Tengah tetapi tidak bertemu terdakwa dan hanya bertemu istri terdakwa selanjutnya saksi Priyono datang ke rumah orang tua terdakwa dan menjelaskan permasalahannya.
 - Bahwa benar terdakwa pernah menyuruh saksi Priyono untuk melihat truk yang telah dipesannya yaitu truk berwarna putih tetapi setelah di Dealer ternyata disana banyak truk berwarna putih dan tidak tahu mana truk yang telah dipesan terdakwa.
 - Bahwa benar terakhir pada tanggal 08 September 2014 saksi Priyono bersama dengan beberapa korban yang lain.
 - Bahwa benar sampai sekarang terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi Priyono sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah tersebut).
 - Bahwa benar selain uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saksi Priyono juga menyerahkan satu unit truk kepada terdakwa untuk disewa namun ternyata uang sewanya tidak pernah dibayar bahkan ban truk malah diganti tanpa sepengetahuan saksi Priyono.
 - Bahwa benar saksi Priyono pernah menerima uang dari terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi menurut saksi Priyono uang tersebut untuk membayar kekurangan uang sewa truk milik saksi Priyono yang disewa terdakwa dan terdakwa juga tidak menjelaskan uang tersebut untuk membayar yang mana.
 - Bahwa benar saksi Priyono pernah datang ke Cirebon untuk melihat PT.Indosemen tetapi tidak melihat truk yang mana yang merupakan truk yang dikelola terdakwa.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi RAHMA CHUSUSIYAH, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Rahma Chususiyah tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi Priyono karena merupakan suami dari saksi Rahma Chususiyah.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Restoran Jambon Resto di Jl.Kabupaten Gamping Sleman saksi Priyono bersama teman-temannya yang merupakan mantan Tenaga Kerja yang pernah bekerja di Jepang mengadakan reuni.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa benar saat ini saksi Rahma Chususiyah ikut menemani suaminya dalam acara reuni tersebut dan juga mengikuti acara reuni tersebut.

- Bahwa benar pada saat reuni tersebut dihadapan para peserta reuni terdakwa menawarkan kerjasama dengan para peserta reuni yaitu bekerja sama di bidang jasa angkutan.
- Bahwa benar didepan para peserta reuni terdakwa mengaku mempunyai CV yang berkantor di Semarang, bergerak dibidang truk angkutan, sekarang pekerjaan yang dijalani di Cirebon bekerjasama dengan PT.Indosemen.
- Bahwa benar terdakwa menawarkan kepada peserta reuni jika ada yang berminat untuk investasi diminta menghubungi terdakwa di nomor 081904214966 dan 081392976677, investasi dilakukan dengan cara menyediakan unit truk dump untuk dikelola terdakwa sambil terdakwa menunjukkan rekam penghasilan dari setiap unit truk dump untuk setiap bulannya adalah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan rincian 40% untuk pengelola dan 60% untuk pemilik truk.
- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa menyampaikan jika untuk pembelian unit truk dump bisa melalui terdakwa dengan cara kredit dan sekarang ada lima unit yang terdakwa turunkan, harga paket kredit DP (uang muka) Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per unit dengan rincian Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk uang muka truk dan 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk dump dengan angsuran berikutnya sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya selama 4 (empat) tahun. Bahwa terdakwa juga mengatakan jika setelah uang ditransfer sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) paling cepat dua minggu dan paling lambat satu bulan truk sudah diterima oleh pembeli dan sudah beratas nama pembeli.
- Bahwa benar mendengar perkataan-perkataan dari terdakwa tersebut banyak para peserta reuni yang percaya dan tertarik menginvestasikan uangnya kepada terdakwa termasuk suami saksi yaitu saksi Priyono.
- Bahwa benar saksi saksi Priyono telah mengirimkan uang kepada terdakwa total sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan rincian :
 - ⇒ Pada tanggal 28 Juni 2013 melalui ATM Bank BRI unit Srandakan Bantul milik terdakwa, terdakwa mentransfer uang dari rekening BRI Unit Srandakan dengan nomor 663901008536535 ke rekening BRI milik terdakwa nomor 003401000029568 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
 - ⇒ Pada tanggal 28 Juni 2013 melalui ATM Bank BRI unit Srandakan Bantul milik terdakwa, terdakwa mentransfer uang dari rekening Bank BNI Bantul milik terdakwa nomor 0222798052 ke rekening BRI milik terdakwa nomor 003401000029568 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
 - ⇒ Pada tanggal 29 Juni 2013 melalui ATM Bank BRI unit Srandakan Bantul milik terdakwa, terdakwa mentransfer uang dari rekening BRI Unit Srandakan dengan nomor 663901008536535 ke rekening BRI milik terdakwa nomor 003401000029568 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah),
 - ⇒ Pada tanggal 29 Juni 2013 melalui ATM Bank BRI unit Srandakan Bantul milik terdakwa, terdakwa mentransfer uang dari rekening Bank BNI Bantul milik terdakwa nomor 0222798052 ke rekening BRI milik terdakwa nomor 003401000029568 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
 - ⇒ Pada tanggal 17 Juli 2013 melalui internet banking, terdakwa mentransfer uang dari rekening Bank BNI Bantul milik terdakwa nomor 0222798052 ke rekening BRI milik terdakwa nomor 003401000029568 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),
- Bahwa benar saksi Rahma Chususiyah selalu menemani suaminya (saksi Priyono) setiap kali mentransfer uang tersebut.
- Bahwa benar sampai sekarang truk dump yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi Priyono tersebut tidak ada.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Saksi ACHMAD FARICHAN, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Achmad Farichan kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu istri saksi Achmad Farichan kakak beradik dengan istri terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Restoran Jambon Resto di Jl.Kabupaten Gamping Sleman saksi Achmad Farichan bersama teman-temannya yang merupakan mantan Tenaga Kerja yang pernah bekerja di Jepang mengadakan reuni termasuk saksi Priyono.
- Bahwa benar saksi Achmad Farichan merupakan mantan Tenaga kerja yang bekerja di Jepang.
- Bahwa benar di depan para peserta reuni terdakwa mengaku mempunyai CV yang berkantor di Semarang, bergerak dibidang truk angkutan, sekarang pekerjaan yang dijalani di Cirebon bekerjasama dengan PT.Indosemen.
- Bahwa benar terdakwa menawarkan kepada peserta reuni jika ada yang berminat untuk investasi diminta menghubungi terdakwa di nomor 081904214966 dan 081392976677, investasi dilakukan dengan cara menyediakan unit truk dump untuk dikelola terdakwa sambil terdakwa menunjukkan rekap penghasilan dari setiap unit truk dump untuk setiap bulannya adalah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan rincian 40% untuk pengelola dan 60% untuk pemilik truk.
- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa menyampaikan jika untuk pembelian unit truk dump bisa melalui terdakwa dengan cara kredit dan sekarang ada lima unit yang terdakwa turunkan, harga paket kredit DP (uang muka) Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per unit dengan rincian Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk uang muka truk dan 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk dump dengan angsuran berikutnya sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya selama 4 (empat) tahun. Bahwa terdakwa juga mengatakan jika setelah uang ditransfer sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) paling cepat dua minggu dan paling lambat satu bulan truk sudah diterima oleh pembeli dan sudah beratas nama pembeli.
- Bahwa benar mendengar perkataan-perkataan dari terdakwa tersebut banyak para peserta reuni yang percaya dan tertarik menginvestasikan uangnya kepada terdakwa termasuk saksi Priyono.
- Bahwa benar saksi Priyono memberitahu kepada saksi Achmad Farichan jika ia telah mengirimkan uang kepada terdakwa total sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk investasi pembelian truk dump karena pada saat sesudah transfer pasti memberi tahu saksi Achmad Farichan dan meminta menyampaikan kepada terdakwa.
- Bahwa benar saksi Priyono telah mengirim uang pada tanggal 28 Juni 2013, 29 Juni 2013 dan 17 Juli 2013 totalnya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar sampai sekarang truk dump yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi Priyono tersebut tidak ada.
- Bahwa benar setahu saksi Achmad Farichan, terdakwa bekerja di PT.Gama yang bergerak dibidang transportasi.
- Bahwa benar terdakwa pernah bercerita kepada saksi Achmad Farichan jika terdakwa bekerjasama dengan PT.Indosemen dibidang angkutan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi HERI PURWANTO, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Heri Purwanto tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga..
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Restoran Jambon Resto di Jl.Kabupaten Gamping Sleman saksi Heri Purwanto bersama teman-temannya yang merupakan mantan Tenaga Kerja yang pernah bekerja di Jepang mengadakan reuni termasuk saksi Priyono.
- Bahwa benar saksi Heri Purwanto merupakan mantan Tenaga kerja yang bekerja di Jepang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar didepan para peserta reuni terdakwa mengaku mempunyai CV yang berkantor di Semarang, bergerak dibidang truk angkutan, sekarang pekerjaan yang dijalani di Cirebon bekerjasama dengan PT.Indosemen.
- Bahwa benar terdakwa menawarkan kepada peserta reuni jika ada yang berminat untuk investasi diminta menghubungi terdakwa di nomor 081904214966 dan 081392976677, investasi dilakukan dengan cara menyediakan unit truk dump untuk dikelola terdakwa sambil terdakwa menunjukkan rekap penghasilan dari setiap unit truk dump untuk setiap bulannya adalah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan rincian 40% untuk pengelola dan 60% untuk pemilik truk.
- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa menyampaikan jika untuk pembelian unit truk dump bisa melalui terdakwa dengan cara kredit dan sekarang ada lima unit yang terdakwa turunkan, harga paket kredit DP (uang muka) Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per unit dengan rincian Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk uang muka truk dan 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk dump dengan angsuran berikutnya sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya selama 4 (empat) tahun. Bahwa terdakwa juga mengatakan jika setelah uang ditransfer sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) paling cepat dua minggu dan paling lambat satu bulan truk sudah diterima oleh pembeli dan sudah beratas nama pembeli.
- Bahwa benar mendengar perkataan-perkataan dari terdakwa tersebut banyak para peserta reuni yang percaya dan tertarik menginvestasikan uangnya kepada terdakwa termasuk saksi Priyono.
- Bahwa benar saksi Priyono memberitahu kepada saksi Heri Purwanto jika ia telah mengirimkan uang kepada terdakwa total sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk investasi pembelian truk dump.
- Bahwa benar sampai sekarang truk dump yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi Priyono tersebut tidak ada.
- Bahwa benar saksi Heri Purwanto juga tertarik untuk investasi pembelian truk dump secara kredit melalui terdakwa tetapi tidak jadi karena mengetahui jika saksi Priyono dan terdakwa ada masalah tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi AMAR BUDI SANTOSO, ST, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Amar Budi Santoso, ST tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga..
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Restoran Jambon Resto di Jl.Kabupaten Gamping Sleman saksi Amar Budi Santoso, ST bersama teman-temannya yang merupakan mantan Tenaga Kerja yang pernah bekerja di Jepang mengadakan reuni termasuk saksi Priyono.
- Bahwa benar saksi Amar Budi Santoso, ST merupakan mantan Tenaga kerja yang bekerja di Jepang.
- Bahwa benar didepan para peserta reuni terdakwa mengaku mempunyai CV yang berkantor di Semarang, bergerak dibidang truk angkutan, sekarang pekerjaan yang dijalani di Cirebon bekerjasama dengan PT.Indosemen.
- Bahwa benar terdakwa menawarkan kepada peserta reuni jika ada yang berminat untuk investasi diminta menghubungi terdakwa di nomor 081904214966 dan 081392976677, investasi dilakukan dengan cara menyediakan unit truk dump untuk dikelola terdakwa sambil terdakwa menunjukkan rekap penghasilan dari setiap unit truk dump untuk setiap bulannya adalah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan rincian 40% untuk pengelola dan 60% untuk pemilik truk.
- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa menyampaikan jika untuk pembelian unit truk dump bisa melalui terdakwa dengan cara kredit dan sekarang ada lima unit yang terdakwa turunkan, harga paket kredit DP (uang muka) Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per unit dengan rincian Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk uang muka truk dan 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk dump dengan angsuran berikutnya sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) tiap bulannya selama 4 (empat) tahun. Bahwa terdakwa juga mengatakan jika setelah uang ditransfer sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) paling cepat dua minggu dan paling lambat satu bulan truk sudah diterima oleh pembeli dan sudah beratas nama pembeli.

- Bahwa benar mendengar perkataan-perkataan dari terdakwa tersebut banyak para peserta reuni yang percaya dan tertarik menginvestasikan uangnya kepada terdakwa termasuk saksi Priyono.
- Bahwa benar saksi Priyono memberitahu kepada saksi Heri Purwanto jika ia telah mengirimkan uang kepada terdakwa total sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk investasi pembelian truk dump.
- Bahwa benar sampai sekarang truk dump yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi Priyono tersebut tidak ada.
- Bahwa benar saksi Amar Budi Santoso, ST juga tertarik untuk investasi pembelian truk dump secara kredit melalui terdakwa tetapi tidak jadi karena mengetahui jika saksi Priyono dan terdakwa ada masalah tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

6. Saksi RUDI IRAWAN, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Rudi Irawan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga..
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Restoran Jambon Resto di Jl.Kabupaten Gamping Sleman saksi Rudi Irawan bersama teman-temannya yang merupakan mantan Tenaga Kerja yang pernah bekerja di Jepang mengadakan reuni termasuk saksi Priyono.
- Bahwa benar saksi Rudi Irawan merupakan mantan Tenaga kerja yang bekerja di Jepang.
- Bahwa benar didepan para peserta reuni terdakwa mengaku mempunyai CV yang berkantor di Semarang, bergerak dibidang truk angkutan, sekarang pekerjaan yang dijalani di Cirebon bekerjasama dengan PT.Indosemen.
- Bahwa benar terdakwa menawarkan kepada peserta reuni jika ada yang berminat untuk investasi diminta menghubungi terdakwa di nomor 081904214966 dan 081392976677, investasi dilakukan dengan cara menyediakan unit truk dump untuk dikelola terdakwa sambil terdakwa menunjukkan rekap penghasilan dari setiap unit truk dump untuk setiap bulannya adalah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan rincian 40% untuk pengelola dan 60% untuk pemilik truk.
- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa menyampaikan jika untuk pembelian unit truk dump bisa melalui terdakwa dengan cara kredit dan sekarang ada lima unit yang terdakwa turunkan, harga paket kredit DP (uang muka) Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per unit dengan rincian Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk uang muka truk dan 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk dump dengan angsuran berikutnya sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya selama 4 (empat) tahun. Bahwa terdakwa juga mengatakan jika setelah uang ditransfer sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) paling cepat dua minggu dan paling lambat satu bulan truk sudah diterima oleh pembeli dan sudah beratas nama pembeli.
- Bahwa benar mendengar perkataan-perkataan dari terdakwa tersebut banyak para peserta reuni yang percaya dan tertarik menginvestasikan uangnya kepada terdakwa termasuk saksi Priyono.
- Bahwa benar saksi Priyono memberitahu kepada saksi Rudi Irawan jika ia telah mengirimkan uang kepada terdakwa total sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk investasi pembelian truk dump.
- Bahwa benar sampai sekarang truk dump yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi Priyono tersebut tidak ada.
- Bahwa benar saksi Rudi Irawan juga tertarik untuk investasi pembelian truk dump secara kredit melalui terdakwa tetapi tidak jadi karena mengetahui jika saksi Priyono dan terdakwa ada masalah tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi ASTIN SULISTYANINGSIH, S.SI, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Astin Sulistyaningsih, S.SI tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga..
- Bahwa benar saksi Astin Sulistyaningsih, S.SI bekerja di bank BNI KLN Bantul sebagai pimpinan cabang atau kepala BNI KLN Bantul sejak 01 Juli 2014.
- Bahwa benar sesuai rekening koran yang ditunjukkan didepan persidangan, pada tanggal 28 Juni 2013 sdr.Priyono telah melakukan transfer melalui ATM jaringan Link dari rekening 0222798052 ke rekening 3401000029568 sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar sesuai rekening koran yang ditunjukkan didepan persidangan, pada tanggal 29 Juni 2013 sdr.Priyono telah melakukan transfer melalui ATM jaringan Link dari rekening 0222798052 ke rekening 3401000029568 sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar sesuai rekening koran yang ditunjukkan didepan persidangan, pada tanggal 17 Juli 2013 sdr.Priyono telah melakukan transfer internet banking dari rekening 0222798052 ke rekening 3401000029568 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan uraian inetbanking ke Dwi Agus Wahyudi : dp truk dan dam.
- Bahwa benar jika transfer uang melalui internet banking, pengirim dapat menuliskan pesan pendek kepada penerima transfer seperti yang telah dilakukan sdr.Priyono tersebut diatas.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

8. Saksi AY.ADI HARWANTO, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi AY.Adi Harwanto tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga..
- Bahwa benar saksi AY.Adi Harwanto bekerja di bank BRI Unit Srandakan sebagai kepala unit sejak tahun 2013.
- Bahwa benar BRI Unit Srandakan memiliki nasabah yang bernama Priyono alamat Dsn.Tegalayang Caturharjo Pandak Bantul dengan nomor rekening 663901008536535.
- Bahwa benar kepada saksi AY.Adi Harwanto ditunjukkan rekening koran atas nama Priyono tersebut.
- Bahwa benar sesuai rekening koran pada tanggal 28 Juni 2013 sdr.Priyono telah melakukan transfer uang dari rekening 663901008536535 ke rekening 003401000029568 atas nama Dwi Agus sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui ATM yang ada di BRI Unit Srandakan.
- Bahwa benar sesuai rekening koran pada tanggal 29 Juni 2013 sdr.Priyono telah melakukan transfer uang dari rekening 663901008536535 ke rekening 003401000029568 atas nama Dwi Agus sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui ATM yang ada di BRI Unit Srandakan.
- Bahwa benar saksi mengetahui jika transfer tanggal 28 Juni 2013 dan 29 Juni 2013 tersebut melalui ATM yang ada di BRI Unit Srandakan karena kode ATM BRI Unit Srandakan yaitu 6639951 sesuai yang tertera pada rekening koran tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya selain memeriksa dan mendengar para saksi diatas, dipersidangan telah pula diperiksa dan didengar keterangan saksi-saksi yang menguntungkan (A de Charge) bagi Terdakwa, yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NUR HIDAYATI, memberikan keterangan didepan persidangan tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga karena terdakwa merupakan suami dari saksi Nur Hidayati.

- Bahwa benar saksi Nur Hidayati mengerti jika terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi Priyono untuk keperluan sebagai DP pembelian truk dum.
- Bahwa benar saksi Nur Hidayati pernah bertemu saksi Priyono di rumah saksi Nur Hidayati dan saksi Priyono menjelaskan mengenai uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah diberikan kepada terdakwa untuk DP pembelian truk dum tetapi sampai sekarang truk tersebut belum ada.
- Bahwa benar saksi Nur Hidayati akan membayar secara mengangsur dan telah mentransfer uang kepada saksi Priyono total sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2.Saksi WIWIK FITRIYANI, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Wiwik Fitriyani kenal dengan terdakwa karena merupakan kakak ipar saksi Nur Hidayati..
- Bahwa benar pada saat saksi Nur Hidayati berada di rumah terdakwa, datang saksi Priyono yang ditemui oleh saksi Nur Hidayati dan membahas uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah diberikan kepada terdakwa untuk DP pembelian truk dum tetapi sampai sekarang truk tersebut belum ada.
- Bahwa benar ada kesepakatan antara saksi Priyono dan saksi Nur Hidayati jika uang tersebut akan dibayar dengan cara diangsur.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya selain memeriksa dan mendengar para saksi diatas, dipersidangan telah pula diperiksa dan didengar keterangan saksi-saksi yang menguntungkan (A de Charge) Terdakwa Dwi Agus Wahyudi Bin Sidik Wahono, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Restoran Jambon Resto di Jl.Kabupaten Gamping Sleman terdakwa melakukan penawaran investasi kepada para alumni tenaga kerja yang bekerja di Jepang atas undangan Mr.Okano.
- Bahwa benar terdakwa datang ke tempat reuni di Jambon Resto tersebut atas nama perusahaan tempat terdakwa bekerja.
- Bahwa benar pada saat reuni tersebut dihadapan para peserta reuni terdakwa menawarkan kerjasama dengan para peserta reuni yaitu bekerja sama di bidang jasa angkutan.
- Bahwa benar investasi dilakukan dengan cara menyediakan unit truk dump untuk dikelola terdakwa sambil terdakwa menunjukkan rekap penghasilan dari setiap unit truk dump untuk setiap bulannya.
- Bahwa benar untuk pembelian truk dum secara cash silakan investor membeli sendiri truk tersebut dan diserahkan kepada terdakwa untuk dikelola sedangkan jika pembelian secara kredit dapat melalui terdakwa dengan membayar DP sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menyampaikan jika pembelian secara kredit tersebut maka truk akan diatas namakan sdr.Teguh selaku direktur perusahaan..
- Bahwa benar terdakwa menjanjikan jika angsuran truk sudah lunas (dalam waktu 4 tahun) maka truk akan menjadi milik investor.
- Bahwa benar terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi Priyono ntuk DP pembelian truk dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang saksi Priyono tersebut telah digunakan terdakwa untuk membayar tanda jadi kepada dealer untuk pembelian truk dum sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya masih ada di rekening terdakwa.
- Bahwa benar rekening terdakwa dimana uang saksi Priyono berada tersebut merupakan rekening yang digunakan untuk operasional perusahaan sehingga bercampur dengan uang perusahaan.
- Bahwa benar perusahaan ditempat terdakwa bekerja mengalami masalah (kolap) sehingga uang saksi Priyono ikut digunakan untuk menutup tagihan perusahaan.
- Bahwa benar terdakwa telah membayar / mengembalikan uang saksi Priyono sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI Cabang Bantul No.Rekening 0222798052 atas nama sdr.Priyono alamat Tegalayang 09 Caturharjo Pandak Bantul,
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI Unit Srandakan Bantul No.rekening 663901008536535 atas nama sdr.Priyono alamat Tegalayang 09 Caturharjo Pandak Bantul,
- 1 (satu) buah buku rekenng tabungan BRI Britama Bisnis Cabang 003 Kendal No.rekening 003401000029568 atas nama Dwi Agus Wahyudi alamat Gempolsek RT 02 RW 08 Rowosari Kendal

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, saksi *a de charge*, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Restoran Jambon Resto di Jl.Kabupaten Gamping Sleman terdakwa melakukan penawaran investasi kepada para alumni tenaga kerja yang bekerja di Jepang atas undangan Mr.Okano.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa benar terdakwa datang ke tempat reuni di Jambon Resto tersebut atas nama perusahaan tempat terdakwa bekerja.

- Bahwa benar pada saat reuni tersebut dihadapan para peserta reuni terdakwa menawarkan kerjasama dengan para peserta reuni yaitu bekerja sama di bidang jasa angkutan.
- Bahwa benar investasi dilakukan dengan cara menyediakan unit truk dump untuk dikelola terdakwa sambil terdakwa menunjukkan rekap penghasilan dari setiap unit truk dump untuk setiap bulannya.
- Bahwa benar untuk pembelian truk dum secara cash silakan investor membeli sendiri truk tersebut dan diserahkan kepada terdakwa untuk dikelola sedangkan jika pembelian secara kredit dapat melalui terdakwa dengan membayar DP sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menyampaikan jika pembelian secara kredit tersebut maka truk akan diatas namakan sdr.Teguh selaku direktur perusahaan..
- Bahwa benar terdakwa menjanjikan jika angsuran truk sudah lunas (dalam waktu 4 tahun) maka truk akan menjadi milik investor.
- Bahwa benar terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi Priyono ntuk DP pembelian truk dum.
- Bahwa benar uang saksi Priyono tersebut telah digunakan terdakwa untuk membayar tanda jadi kepada dealer untuk pembelian truk dum sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya masih ada di rekening terdakwa.
- Bahwa benar rekening terdakwa dimana uang saksi Priyono berada tersebut merupakan rekening yang digunakan untuk operasional perusahaan sehingga bercampur dengan uang perusahaan.
- Bahwa benar perusahaan ditempat terdakwa bekerja mengalami masalah (kolap) sehingga uang saksi Priyono ikut digunakan untuk menutup tagihan perusahaan.

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah relevan fakta-fakta hukum tersebut diterapkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa haruslah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dan memberikan keyakinan pada Majelis Hakim bahwa memang terdakwalah pelaku dari tindak pidana tersebut dan oleh karenanya patut untuk dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif maka memberikan keleluasaan Majelis Hakim untuk membuktikan salah satu dakwaan Jaksa yang berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan akan terbukti dan terpenuhi, dan berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim memilih untuk membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar pasal 372 KUHP yang putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Adapun penjelasan unsure demi unsur tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah pelaku tindak pidana baik sebagai badan hukum maupun sebagai perorangan, baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta petunjuk bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa DWI AGUS WAHYUDI Bin SIDIK WAHONO, terdakwa mengerti akan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selama proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri terdakwa adanya alasan pemaaf atau alasan pembenaran atas perbuatan para terdakwa sehingga atas diri para terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

2. **Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**

Bahwa yang dimaksud menguntungkan adalah bertambahnya kekayaan dalam arti secara ekonomi keuangan ada pertambahan jumlah kekayaan dari posisi sebelumnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Restoran Jambon Resto di Jl.Kabupaten Gamping Sleman saksi Priyono bersama teman-temannya yang merupakan mantan Tenaga Kerja yang pernah bekerja di Jepang mengadakan reuni.
- Bahwa pada saat reuni tersebut dihadapan para peserta reuni terdakwa menawarkan kerjasama dengan para peserta reuni yaitu bekerja sama di bidang jasa angkutan dan terdakwa mengaku mempunyai CV yang berkantor di Semarang, bergerak dibidang truk angkutan, sekarang pekerjaan yang dijalani di Cirebon bekerjasama dengan PT.Indosemen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menawarkan kepada peserta reuni jika ada yang berminat untuk investasi diminta menghubungi terdakwa di nomor 081904214966 dan 081392976677, investasi dilakukan dengan cara menyediakan unit truk dump untuk dikelola terdakwa sambil terdakwa menunjukkan rekam penghasilan dari setiap unit truk dump untuk setiap bulannya adalah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan rincian 40% untuk pengelola dan 60% untuk pemilik truk.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa menyampaikan jika untuk pembelian unit truk dump bisa melalui terdakwa dengan cara kredit dan sekarang ada lima unit yang terdakwa turunkan, harga paket kredit DP (uang muka) Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per unit dengan rincian Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk uang muka truk dan 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk dump dengan angsuran berikutnya sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya selama 4 (empat) tahun. Bahwa terdakwa juga mengatakan jika setelah uang ditransfer sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) paling cepat dua minggu dan paling lambat satu bulan truk sudah diterima oleh pembeli dan sudah beratas nama pembeli, dan jika angsuran truk sudah lunas (dalam waktu 4 tahun) maka truk akan menjadi milik investor.
- Bahwa mendengar perkataan-perkataan dari terdakwa tersebut banyak para peserta reuni yang percaya dan yakin selanjutnya tertarik menginvestasikan uangnya kepada terdakwa termasuk saksi Priyono.
- Bahwa benar saksi Priyono telah mengirimkan uang kepada terdakwa total sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan rincian :
 - ⇒ Pada tanggal 28 Juni 2013 melalui ATM Bank BRI unit Srandakan Bantul milik terdakwa, terdakwa mentransfer uang dari rekening BRI Unit Srandakan dengan nomor 663901008536535 ke rekening BRI milik terdakwa nomor 003401000029568 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
 - ⇒ Pada tanggal 28 Juni 2013 melalui ATM Bank BRI unit Srandakan Bantul milik terdakwa, terdakwa mentransfer uang dari rekening Bank BNI Bantul milik terdakwa nomor 0222798052 ke rekening BRI milik terdakwa nomor 003401000029568 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
 - ⇒ Pada tanggal 29 Juni 2013 melalui ATM Bank BRI unit Srandakan Bantul milik terdakwa, terdakwa mentransfer uang dari rekening BRI Unit Srandakan dengan nomor 663901008536535 ke rekening BRI milik terdakwa nomor 003401000029568 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah),
 - ⇒ Pada tanggal 29 Juni 2013 melalui ATM Bank BRI unit Srandakan Bantul milik terdakwa, terdakwa mentransfer uang dari rekening Bank BNI Bantul milik terdakwa nomor 0222798052 ke rekening BRI milik terdakwa nomor 003401000029568 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
 - ⇒ Pada tanggal 17 Juli 2013 melalui internet banking, terdakwa mentransfer uang dari rekening Bank BNI Bantul milik terdakwa nomor 0222798052 ke rekening BRI milik terdakwa nomor 003401000029568 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),
- Bahwa setelah transfer uang tersebut terdakwa tidak pernah meminta persyaratan lain seperti KTP kepada saksi Priyono untuk pengurusan kredit kendaraan truk dump.
- Bahwa setelah sesuai waktu yang dijanjikan saksi Priyono sering menghubungi terdakwa tetapi terdakwa tidak merespon dan sampai sekarang truk dump yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi Priyono tersebut tidak ada dan menurut terdakwa uang yang telah ditransfer oleh saksi Priyono kepada terdakwa sudah habis karena uang tersebut digunakan untuk menutup kerugian dari perusahaan tempat terdakwa bekerja karena perusahaannya kolap.
- Bahwa sampai sekarang terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi Priyono sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah tersebut).
- Bahwa selain uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saksi Priyono juga menyerahkan satu unit truk kepada terdakwa untuk disewa namun ternyata uang sewanya tidak pernah dibayar bahkan ban truk malah diganti tanpa sepengetahuan saksi Priyono.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Priyono pernah menerima uang dari terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi uang tersebut untuk membayar kekurangan uang sewa truk milik saksi Priyono yang disewa terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

3. Unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan terungkap bahwa :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Restoran Jambon Resto di Jl.Kabupaten Gamping Sleman saksi Priyono bersama teman-temannya yang merupakan mantan Tenaga Kerja yang pernah bekerja di Jepang mengadakan reuni.
- Bahwa pada saat reuni tersebut dihadapan para peserta reuni terdakwa menawarkan kerjasama dengan para peserta reuni yaitu bekerja sama di bidang jasa angkutan dan terdakwa mengaku mempunyai CV yang berkantor di Semarang, bergerak dibidang truk angkutan, sekarang pekerjaan yang dijalani di Cirebon bekerjasama dengan PT.Indosemen. Bahwa terdakwa menawarkan kepada peserta reuni jika ada yang berminat untuk investasi diminta menghubungi terdakwa di nomor 081904214966 dan 081392976677, investasi dilakukan dengan cara menyediakan unit truk dump untuk dikelola terdakwa sambil terdakwa menunjukkan rekap penghasilan dari setiap unit truk dump untuk setiap bulannya adalah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan rincian 40% untuk pengelola dan 60% untuk pemilik truk. Bahwa pada waktu itu terdakwa menyampaikan jika untuk pembelian unit truk dump bisa melalui terdakwa dengan cara kredit dan sekarang ada lima unit yang terdakwa turunkan, harga paket kredit DP (uang muka) Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per unit dengan rincian Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk uang muka truk dan 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk dump dengan angsuran berikutnya sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya selama 4 (empat) tahun. Bahwa terdakwa juga mengatakan jika setelah uang ditransfer sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) paling cepat dua minggu dan paling lambat satu bulan truk sudah diterima oleh pembeli dan sudah beratas nama pembeli. dan jika angsuran truk sudah lunas (dalam waktu 4 tahun) maka truk akan menjadi milik investor.
- Bahwa mendengar perkataan-perkataan dari terdakwa tersebut banyak para peserta reuni yang percaya dan dan yakin selanjutnya tertarik menginvestasikan uangnya kepada terdakwa termasuk saksi Priyono.
- Bahwa benar saksi Priyono telah mengirimkan uang kepada terdakwa total sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan rincian :
 - ⇒ Pada tanggal 28 Juni 2013 melalui ATM Bank BRI unit Srandakan Bantul milik terdakwa, terdakwa mentransfer uang dari rekening BRI Unit Srandakan dengan nomor 663901008536535 ke rekening BRI milik terdakwa nomor 003401000029568 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
 - ⇒ Pada tanggal 28 Juni 2013 melalui ATM Bank BRI unit Srandakan Bantul milik terdakwa, terdakwa mentransfer uang dari rekening Bank BNI Bantul milik terdakwa nomor 0222798052 ke rekening BRI milik terdakwa nomor 003401000029568 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
 - ⇒ Pada tanggal 29 Juni 2013 melalui ATM Bank BRI unit Srandakan Bantul milik terdakwa, terdakwa mentransfer uang dari rekening BRI Unit Srandakan dengan nomor 663901008536535 ke rekening BRI milik terdakwa nomor 003401000029568 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah),
 - ⇒ Pada tanggal 29 Juni 2013 melalui ATM Bank BRI unit Srandakan Bantul milik terdakwa, terdakwa mentransfer uang dari rekening Bank BNI Bantul milik terdakwa nomor 0222798052 ke rekening BRI milik terdakwa nomor 003401000029568 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 17 Juli 2013 melalui internet banking, terdakwa mentransfer uang dari rekening Bank BNI Bantul milik terdakwa nomor 0222798052 ke rekening BRI milik terdakwa nomor 003401000029568 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan (Pleidoi) terdakwa yang diajukan melalui Tim Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan terdakwa tersebut telah sepenuhnya dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana serta dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa para terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya dan tidak juga ditemukan alasan-alasan penghapusan pidana baik yang merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP pada diri para terdakwa, sehingga terhadap para terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah dan kepadanya tentu juga dapat dijatuhi sanksi pidana ;

Menimbang, bahwa essensi dari suatu putusan pidana adalah bukan untuk sekedar pembalasan kepada pelaku (terdakwa) apalagi menistakannya akan tetapi cukup sebagai pembelajaran yang adil dan wajar baginya sehingga baik terdakwa sendiri maupun anggota masyarakat lainnya pada umumnya akan lebih berhati-hati dalam bertindak di kemudian hari. Dengan demikian ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat akan segera tercapai sebagaimana dicita-citakan oleh penegakan hukum yang bersifat *Restorative Justice* atau Hukum sebagai alat untuk memulihkan ke keadaan semula.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan ini berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Para Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dipersidangan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga untuk diberikan nafkah dan kasih sayang ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti karena terbukti sebagai hal yang memang berkaitan langsung dengan perkara ini maka akan ditetapkan bersama-sama dalam amar Putusan ;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP Jo. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa DWI AGUS WAHYUDI Bin SIDIK WAHONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**PENIPUAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DWI AGUS WAHYUDI Bin SIDIK WAHONO oleh karenanya dengan pidana penjara selama : **9 (Sembilan) Bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI Cabang Bantul No.Rekening 0222798052 atas nama sdr.Priyono alamat Tegalayang 09 Caturharjo Pandak Bantul, 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI Unit Srandakan Bantul No. rekening 663901008536535 atas nama sdr.Priyono alamat Tegalayang 09 Caturharjo Pandak Bantul tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) buah buku rekenng tabungan BRI Britama Bisnis Cabang 003 Kendal No.rekening 003401000029568 atas nama Dwi Agus Wahyudi alamat Gempolsek RT 02 RW 08 Rowosari Kendal dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari RABU, tanggal 11 Februari 2015 oleh kami ACHMAD WIJAYANTO, SH., yang bertindak selaku Ketua Majelis Hakim, BAYU SOHO RAHARDJO, SH., dan LAILY FITRIA T.A, SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh T. SLAMET RIYADI, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh RAKA BP, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

ACHMAD WIJAYANTO, SH.

BAYU SOHO RAHARDJO, SH.

Hakim Anggota II

LAILY FITRIA TITIN A, SH.

Panitera Pengganti,

T. SLAMET RIYADI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)